

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *manjapuik sumando* merupakan bagian dari rangkaian upacara kematian, tradisi ini masih dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Parambahan. Pelaksanaan tradisi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Nagari Parambahan. Pelaksanaan tradisi masih dilakukan hingga saat ini karena memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. Pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa *sumando* masih memiliki keluarga ibunya dan wujud menghargai keberadaan *sumando*.

Prosesi *manjapuik sumando* dilakukan dalam berbagai tahapan, dimulai dari persiapan, memberikan informasi, dialog komunikasi antara dua keluarga, dan keputusan akhir. Pelaksanaan tradisi *manjapuik sumando* menunjukkan peran yang sangat penting dalam keberadaan seorang anak. Tahapan komunikasi antara dua keluarga menjadi inti dari tradisi ini, pihak keluarga mantan istri akan meminta keputusan kepada anak terkait dengan keinginan mereka apakah melepaskan atau tidak ayahnya atau *sumando*.

Sumando yang penulis lihat setelah dilakukannya tradisi ini tetap tinggal di rumah keluarga mantan istrinya. Padahal, tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menjemput dan membawa *sumando* untuk kembali pada keluarganya. *Sumando* yang masih tinggal di rumah mantan istrinya disebabkan karena keputusan sang anak

yang tidak ingin ayahnya kembali pada keluarganya dikarenakan oleh beberapa hal.

Kondisi di Nagari Parambahan menunjukkan *sumando* yang tetap tinggal di rumah mantan istrinya setelah dijemput tentu berbeda dengan aturan ideal masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganggap *sumando* adalah orang asing dan tamu di keluarga istrinya sehingga ketika istrinya meninggal haruslah dijemput untuk kembali pada keluarga ibunya.

Dualitas dari Anthony Giddens mencoba menemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan ideal dengan praktik kebudayaan yang terjadi di Nagari Parambahan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena pergulatan antara nilai, norma, dan aturan adat yang berkaitan dengan tradisi *manjapuik sumando* serta tindakan *sumando* yang tetap tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal dunia. Tindakan yang dilakukan *sumando* adalah tindakan yang berulang ulang yang dapat disamakan dengan kognisi. Dimana tindakan ini akan terus dilakukan sehingga menjadi sistem pengetahuan di masyarakat. Maksudnya tindakan *sumando* yang tetap tinggal di rumah istrinya akan terus terjadi pada praktik penjemputan *sumando* lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh struktur atau nilai, norma, dan aturan yang membuat *sumando* harus bertindak sesuai dengan struktur tersebut. Struktur sebagai yang memberikan pengaruh di dalamnya terdapat sumber daya yang mengikibatkan *sumando* tidak dilepaskan, sumber daya ini adalah keberadaan anak, kepemilikan rumah dan faktor ekonomi, serta kedekatan hubungan sosial. Tindakan yang berulang ulang ini akan menjadi suatu pengetahuan yang selalu diwariskan pada generasi selanjutnya.

Pandangan dari keluarga suami melihat *sumando* yang tetap tinggal di rumah keluarga mantan istrinya hanyalah menerima saja, hal ini dikarenakan bahwa aturan adat di Nagari Parambahan sudah menentukan hal tersebut dari dahulunya. Sikap penerimaan ini adalah bentuk kepatuhan terhadap adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Tidak hanya penerimaan dari pihak keluarga suami, hubungan yang kurang baik antara *sumando* dengan keluarga istri dapat menjadi salah satu pemicu konflik. Konflik ini dapat dipicu karena permasalahan rumah yang ditinggali oleh *sumando* dan pembagian hasil sawah yang menjadi bagian istri.

B. Saran

Penulis pernah mendengar ungkapan dari seorang pemuda Minangkabau, yang mengatakan bahwa menjadi laki - laki di Minangkabau adalah persoalan yang sulit. Ketika beranjak dewasa harus tinggal di *surau*, kemudian pergi merantau untuk mendapatkan harga diri. Setelah dewasa kemudian menikah dan tinggal di rumah istri, diperlukan adaptasi yang baik agar bisa diterima oleh keluarga istri. Kemudian ketika istri meninggal dunia kehidupan akan dibawa antara tinggal di rumah mantan istri atau tinggal di rumah sendiri.

Tradisi penjemputan *sumando* dan kaitannya dengan aturan adat di Minangkabau adalah hal yang wajib untuk terus dilakukan karena di dalam tradisi ini terdapat nilai nilai sosial yang sifatnya tersirat. Salah satu contohnya adalah usaha untuk hidup mandiri dan mapan agar tidak merasakan bagaimana situasi harus tinggal dengan mertua, saudara, dan kerabat lainnya. Juga dalam tradisi ini menunjukkan

kedekatan hubungan antara ayah dan anak.

Berkaitan dengan lembaga yang mengurus adat tertinggi di nagari, KAN sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada tradisi – tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Masih dilakukannya tradisi hingga saat ini menunjukkan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Parambahan. Juga perlu adanya aturan tertulis dari KAN berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ini karena hingga saat ini penulis melihat tradisi ini dibiarkan saja terjadi begitu saja karena ada kebiasaan di Nagari Parambahan yang dalam pelaksanaan tradisi ini sudah seperti ini sejak dahulu

Sangat penulis sadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, temuan yang di dapat dalam skripsi ini haruslah diperkuat dan diverifikasi dengan disiplin ilmu yang lain agar terlihat variasi dari proses yang terjadi dalam pelaksanaan praktik kebudayaan di Minangkabau, khususnya tradisi *manjapuk sumando*.